

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya adalah:

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindakan pidana telah diatur secara lengkap di dalam UU No 3 tahun 1997. Hal ini menyangkut proses penyidikan, penahanan, penentuan kriteria sanksi pidana, dan penentuan pelaksanaan sanksi tersebut.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana berasal dari korban, profesionalitas aparat penegak hukum dan budaya masyarakat.

#### **B. Saran-saran**

Saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut.

1. Diperlukan implementasi yang konsisten dalam upaya perlindungan hukum anak yang melakukan tindak pidana sebagai mana di atur dalam UU No 3 tahun 1997.
2. Diperlukan penelitian yang lebih mendalam terkait objek penelitian ini agar didapatkan hasil yang lebih mendalam.